



**PERATURAN DESA KEMIRI  
NOMOR 09 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA  
( BUMDesa ) DESA KEMIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEMIRI**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa );
2. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada angka 1, perlu menetapkan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa ) Melalui Peraturan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang

kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIRI**

**Dan**

**KEPALA DESA KEMIRI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA KEMIRI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa).**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur;
2. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati pembentukan dan pengelolaan BUMDesa;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

8. Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa ) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan Perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Desa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud didirikannya BUMDesa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa dan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

#### **Pasal 3**

Tujuan pendirian BUMDesa antara lain :

1. Meningkatkan Perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan besar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 4**

1. Pemerintah Desa membentuk BUMDesa dengan Peraturan Desa ;
2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sedapat mungkin memuat :
  - a. Bentuk badan hukum
  - b. Kepengurusan
  - c. Hak dan Kewajiban

- d. Permodalan
- e. Bagi Hasil Usaha
- f. Kerja sama dengan pihak ketiga
- g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

## **Pasal 5**

1. Syarat-syarat pembentukan BUMDesa adalah :
  - a. Atas Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
  - b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
  - c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan pokok;
  - d. Tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
  - e. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
  - f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
  - g. Adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa; dan
  - h. Sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat desa setempat.
2. Mekanisme Pembentukan BUMDesa dilakukan melalui tahap :
  - a. Rembug Desa/Musyawaharah desa untuk menghasilkan kesepakatan;
  - b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personel, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
  - c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draf Peraturan Desa; dan
  - d. Penerbitan peraturan Desa.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN**

## **Pasal 6**

1. Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
2. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari:
  - a. Penasehat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.
3. Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf a. dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
4. Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 huruf a berkewajiban :

- a. Memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa.
  - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
5. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a berwenang :
    - a. Meminta Penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa; dan
    - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.
  6. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  7. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b berkewajiban :
    - a. Melaksanakan dan Mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
    - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
    - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
  8. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b berwenang :
    - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
    - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
    - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
  9. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
  10. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
  11. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
    - a. Masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
    - b. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
    - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
    - d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
  12. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
    - a. Meninggal Dunia;
    - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa ;
    - c. Mengundurkan diri;
    - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat kinerja BUMDesa;
    - e. Terlibat khusus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
  13. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
  14. Susunan Kepengurusan Pengawas terdiri dari :
    - a. Ketua;

- b. Wakil Ketua merangkap ketua;
  - c. Sekretaris merangkap anggota
  - d. Anggota.
15. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 12 mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali
  16. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 13 berwenang menyelenggarakan Rapat Umum pengawas untuk :
    - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 2
    - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes ; dan
    - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional
  17. Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
  18. Susunan kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai keputusan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No.2 Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

## **BAB V**

### **PERMODALAN**

#### **Pasal 7**

Sumber-sumber pembiayaan/permodalan BUMDesa dapat diperoleh dari :

1. Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa
2. Modal BUMdesa terdiri atas :
  - a. Penyertaan modal Desa; dan
  - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
3. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
  - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
  - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa.
  - d. Aset Desa yang diserahkan kepada BUMDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.
4. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

#### **Pasal 8**

Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa :

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi antara lain :
  - a. Air minum Desa
  - b. Usaha Listrik Desa
  - c. Lumbung Pangan
  - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya

### **Pasal 9**

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditunjukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
  - a. Alat Transportasi;
  - b. Alat/perkakas pesta atau hajatan;
  - c. Gedung Pertemuan
  - d. Rumah toko;
  - e. Mesin pompa air; dan
  - f. Barang sewaan lainnya.

### **Pasal 10**

1. BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
  - a. Jasa pembayaran listrik/telphone;
  - b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat ; dan
  - c. Jasa pelayanan lainnya.

### **Pasal 11**

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
2. Unit dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi :
  - a. Hasil Pertanian
  - b. Sarana Produksi Pertanian
  - c. Kegiatan Bisnis Produktif lainnya

## **Pasal 12**

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memberikan akses kredit dan peminjaman atau simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

## **Pasal 13**

1. BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan;
2. Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergi oleh BUMDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
3. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan usaha bersama meliputi:
  - a. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
  - b. Kegiatan Usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

## **Pasal 14**

Strategi Pengelolaan BUMDesa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa, meliputi ;

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDesa;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDesa;
- c. Pendirian BUMDesa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan.
- d. Analisis kelayakan usaha BUMDesa yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan, dan perdagangan, bisnis penyewaan, mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama BUMDesa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor;
- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDesa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

## **Pasal 15**

### **Alokasi Hasil Usaha BUMDesa**

1. Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang investasi dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUMDesa.

3. Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

### **Pasal 16**

1. Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
2. Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Desa.
3. Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

### **Pasal 17**

#### **Kerjasama antar Desa**

1. BUMDesa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih.
2. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
3. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

### **Pasal 18**

1. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
2. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih paling sedikit memuat;
  - a. Subyek kerjasama;
  - b. Obyek kerjasama
  - c. Jangka waktu
  - d. Hak dan kewajiban
  - e. Pendanaan
  - f. Keadaan memaksa
  - g. Pengalihan aset ; dan
  - h. Penyelesaian perselisihan
3. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.

### **Pasal 19**

1. Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
2. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

**BAB VI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA BUMDESA**

**Pasal 20**

1. BPD melakukan pengawasan Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada penasehat yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
2. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa.

**BAB VII**  
**KERJASAMA BUMDESA DENGAN PIHAK KETIGA**

**Pasal 21**

1. BUMdesa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih.
2. Kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
3. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus dapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
4. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
5. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih paling sedikit memuat;
  - a. Subyek Kerjasama
  - b. Obyek Kerjasama
  - c. Jangka Waktu
  - d. Hak dan kewajiban
  - e. Pendanaan
  - f. Keadaan memaksa
  - g. Pengalihan aset
  - h. Penyelesaian perselisihan
6. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDesa yang berkerjasama.
7. Kegiatan Kerjasama antar 2 (dua) BUMdesa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
8. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 22**  
**Pembinaan**

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDesa di wilayah kerjanya.

**Pasal 23**  
**Pengawasan**

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui Musyawarah Desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di : Desa Kemiri  
Pada tanggal : 25 Oktober 2018

**KEPALA DESA KEMIRI**

  
**NOVLARI WIBOWO**

Diundangkan di Kemiri

pada tanggal 21 Oktober 2018

**SEKRETARIS DESA KEMIRI**

**KECAMATAN SIDOARJO - KABUPATEN SIDOARJO**

  
**ALY MAS'UD**

Lembaran Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 02.Seri. ...